

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkembangan berbagai teknologi diberbagai bidang khususnya bidang elektronika membawa dampak positif sekaligus dampak negatif. Dampak positif karena dengan mudahnya seseorang mengakses internet untuk mengetahui kondisi informasi di dunia, dan nampak negatifnya banyak mereka terutama anak-anak yang belum mampu menyerap teknologi menggunakan informasi elektronika untuk kepentingan positif, yang dapat dengan mudah mengakses film-film porno atau yang melanggar kesusilaan dan tidak sesuai dengan kondisi anak sehingga anak menjadi korban. Dengan peran anak yang sangat penting, hak anak dinyatakan dalam konstitusi pasal 28 b ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>1</sup>

Dewasa ini kenakalan remaja semakin meningkat dan sangat memprihatinkan. Kenakalan yang di lakukan oleh remaja tersebut tidak biasa atau tidak seharusnya dilakukan oleh anak remaja karena mengarah pada tindak kriminal yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat (khususnya tindak pidana kesusilaan). Secara nyata situasi

---

<sup>1</sup>Desshinta Glady, Menulis Referensi dari Internet, 03 Desember 2014  
<https://www.kompasiana.com>

anak di Indonesia masih dan semakin menjadi buruk, dunia anak yang seharusnya diisi dengan kegiatan belajar, bermain dan mengembangkan minat serta bakatnya untuk masa depan sebaliknya diwarnai dengan data kelam yang sangat menyedihkan. Contoh kejahatan yang belum lama terjadi dilakukan oleh anak yang salah satunya terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantul.

Undang-Undang Perlindungan Anak ini merupakan perangkat yang paling ampuh dalam melaksanakan Konvensi Hak Anak (KHA) di Indonesia. Undang-Undang ini dibuat berdasarkan empat prinsip Konvensi Hak Anak yaitu non-diskriminasi, kepentingan terbaik sang anak, hak untuk hidup, bertahan dan berkembang serta hak untuk berpartisipasi.<sup>2</sup>

Dengan adanya ciri khas ini dalam penyelenggaraan sistem peradilan anak, maka aktifitas pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak berwajib atau polisi, jaksa, hakim dan pejabat lainnya tidak meninggalkan aspek pembinaan dan perlindungan, serta harus didasarkan pada prinsip kepentingan anak atau melihat cara yang paling baik untuk kesejahteraan anak yang bersangkutan tanpa mengurangi perhatian kepada kepentingan masyarakat.<sup>3</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah ditentukan pembedaan perlakuan didalam hukum acara, dimulai pada saat proses pemeriksaan perkara anak pada sidang pengadilan anak.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Nasir Djamil, 2012, *Anak Bukan Untuk Di Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika. Hal: 29-31

<sup>3</sup> Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan pidana Anak Di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, Hal: 5

<sup>4</sup> Wagiaty Soetdjo, 2005, *Hukum Pidana Anak*, Bandung : PT Rafika Aditama , Hal 3.

Lembaga peradilan mempunyai peran penting dalam menjamin perlindungan hak-hak anak, baik anak sebagai pelaku maupun sebagai korban. Hakim sebagai pejabat yang mempunyai wewenang dalam pemeriksaan dan memberikan putusan atas tindak pidana yang dilakukan anak terhadap anak dibawah umur, harus dapat memberikan putusan yang tegas dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat pada umumnya, serta hak yang menjadi pelaku dan hak yang menjadi korban.<sup>5</sup>

Menurut Soedikno Mertokusumo perlindungan hukum yaitu adanya suatu jaminan hak dan kewajiban manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun didalam hubungan dengan manusia lain.<sup>6</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat (2) bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat tetap hidup, tumbuh, berkembang, dan dapat berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>7</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa yang menjadi pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Anak pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantul?

---

<sup>5</sup> Hosianna, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perkosaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur*, *Varia Peradilan*, XXVINO.325.

<sup>6</sup> Soedikno Martokusumo, 2005, *Mengenal Suatu Hukum Pengantar*. Yogyakarta : Liberty, hal 9

<sup>7</sup> <http://www.kpai.go.id/hukum/undang-undang-republik-indonesia-nomor-35-tahun-2014-tentang-perubahan-atas-undang-undang-nomor-23-tahun-2002-tentang-perlindungan-anak/>

2. Bagaimanapertanggungjawaban hukum anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak berdasarkan putusan Hakim Pengadilan Negeri Bantul ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara anak pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak yang di lakukan oleh anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantul.
2. Mengetahui pertanggungjawaban hukum tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantul.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dari adanya penelitian ini dapat memberikan pengetahuan terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan beberapa permasalahan tentang pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana tipu muslihat pencabulan terhadap anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantul.

2. Manfaat Praktis

- a. Bahwa dari hasil penulisan hukum ini diharapkan akan bermanfaat dan dapat berguna bagi masyarakat dan bagi aparaturnegak hukum dalam memperluas serta memperdalam ilmu hukum khususnya ilmu hukum pidana untuk menambah wawasan dalam

berfikir dan dapat di jadikan sebagai masukan dalam rangka pembaharuan hukum pidana.

- b. Penulisan ini sebagai salah satu syarat untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

## **E. Tinjauan Pustaka**

### **1. Pengertian Anak Nakal**

Pengertian Anak Nakal diatur dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 3 tahun 1993 sebagai berikut :

- 1) Anak yang melakukan tindak pidana
- 2) Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Istilah *delikuen* berasal dari *delinquency* yang diartikan dengan kenakalan anak, kenakalan remaja, kenakalan pemuda, dan *delikuensi*. Kata *delikuensi* atau *delinquency* bersamaan dengan kata *juvenile*, dikarenakan *delinquency* erat kaitannya dengan anak, sedangkan *delinquent act* diartikan perbuatan yang melanggar norma dasar dari masyarakat. Perbuatan tersebut apabila dilakukan oleh kelompok anak-anak, maka disebut *delinquency*. Jadi *delinquency* mengarah pada pelanggaran terhadap aturan yang dibuat kelompok sosial masyarakat tertentu bukan hanya hukum negara saja.

Kenakalan anak ini diambil dari istilah *Juvenile Delinquency*, tetapi kenakalan anak ini bukan kenakalan yang di maksud dalam pasal 489 KUHPidana. Paul Moedikno memberikan perumusan, mengenai pengertian *Juvenile Delinquency*, yaitu :

- a. Semua perbuatan yang dari orang-orang dewasa merupakan suatu kejahatan bagi anak-anak merupakan *delinquency*, jadi semua tindakan yang dilarang oleh hukum pidana, seperti mencuri, menganiaya, membunuh dan sebagainya
- b. Semua perbuatan penyelewengan dari norma kelompok tertentu untuk menimbulkan keonaran dalam masyarakat, misalnya memakai celana janki tidak sopan, model *you can see*, dan sebagainya
- c. Semua perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan bagi sosial, termasuk gelandangan, pengemis, dan lain-lain

Pendapat Paul Moedikno dapat dikatakan bahwa perbuatan atau kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa merupakan suatu perbuatan jahat bagi anak dan dapat mempengaruhi diri anak tersebut.

Pengertian *delinquency* menurut Simanjunak yaitu :

- a. *Juvenile delinquency* berarti perbuatan dan tingkah laku yang merupakan perbuatan pelanggaran terhadap kesusilaan yang dilakukan oleh para *delinquent*.

b. *Juvenile delinquency* adalah pelaku yang terdiri dari anak (berumur di bawah 21 tahun), yang termasuk yuridiksi pengadilan anak atau *juvenile court*.<sup>8</sup>

Soedjono Dirdjosisworo mengatakan bahwa kenakalan anak mencakup 3 pengertian yaitu :

- a. Perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa merupakan tindak pidana (kejahatan), akan tetapi bila dilakukan anak-anak belum dewasa dinamakan *delinquency* seperti pencurian, perampokan dan penculikan.
- b. Perbuatan anak yang menyeleweng dari norma kelompok yang menimbulkan keonaran seperti kebut-kebutan, perkelahian kelompok dan sebagainya.
- c. Anak-anak yang hidupnya membutuhkan bantuan dan perlindungan, seperti anak-anak terlantar, yatim piatu dan sebagainya, yang jika dibiarkan berkeliaran dapat berkembang menjadi orang-orang jahat.<sup>9</sup>

Menurut Romli Atmasasmita istilah *delinquency* tidak identik dengan istilah kenakalan dan istilah *juvenile* tidak identik dengan istilah anak. Istilah *juvenile delinquency* lebih luas artinya dari istilah istilah kenakalan ataupun istilah anak-anak. Oleh karena itu, Romli Atmasasmita

---

<sup>8</sup> Simanjuntak, *Latar Belakang Kenakalan Remaja*, Bandung : cetakan 2. Alumni, hlm 60

<sup>9</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Alumni, hlm 150

lebih cenderung menggunakan istilah kenakalan anak daripada istilah kejahatan anak-anak.<sup>10</sup>

Menurut Kartini Kartono , *Juvenile Delinquency* adalah kejahatan atau kenakalan anak-anak muda, yang merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabdian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang.<sup>11</sup> Pendapat Kartini Kartono ini dapat dikatakan bahwa kenakan anak merupakan suatu gejala sosial dan suatu penyimpangan yang ada didalam diri anak.

Kenakalan anak merupakan penyimpang-penyimpangan yang dilakukan oleh anak, namun tidak segera ditanggulangi, sehingga menimbulkan akibat yang berbahaya baik untuk dirinya maupun bagi orang lain. Adapun bentuk kenakalan yang dikategorikan sebagai berikut .<sup>12</sup>

- a. Kenakalan anak sebagai *status offences*, yaitu segala perilaku anak yang dianggap menyimpang, tetapi apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai tindak pidana, misalnya membolos sekolah, melawan orang tua, lari dari rumah dan lain-lain.

---

<sup>10</sup> Romli Atmasasmita, 1983, *Problema Kenakalan Anak-Anak/Remaja*, Jakarta: Armico, hlm. 17

<sup>11</sup> Kartini Kartono, 2008, *Patologi Sosial Kenakalan Remaja*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm.6.

<sup>12</sup> Rachmayanthi, *Litmas Pengadilan Anak Berkaitan Dengan Proses Penyidikan*



- b. Kenakalan anak sebagai tindak pidana (*juvenile delinquency*) yaitu segala perilaku anak yang dianggap melanggar aturan hukum dan apabila dilakukan oleh orang dewasa juga merupakan tindak pidana, tetapi pada anak dianggap belum bertanggungjawab penuh atas perbuatannya.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, anak yang berkonflik dengan hukum menggunakan istilah “Anak Yang Berhadapan dengan Hukum”. Penggunaan istilah “anak yang berhadapan dengan hukum” bagi seorang anak baik karena melakukan tindak pidana ataupun karena melakukan penyimpangan perilaku. Istilah “anak yang berhadapan dengan hukum” merupakan bagian dari proses labeling (identitas yang diberikan oleh kelompok kepada individu yang cenderung memiliki penyimpangan perilaku) atau stigmatisasi (seseorang yang dianggap memiliki sifat tercela) bagi seorang anak, yang dalam kajian sosiologis dan psikologis dikhawatirkan justru akan menimbulkan efek negatif bagi pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental si anak. Selanjutnya penggunaan istilah “anak yang berhadapan dengan hukum” dimana istilah anak yang berhadapan dengan hukum merupakan istilah yang memuat 3 (tiga) kriteria yaitu sebagai berikut :

- a. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

- b. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Berdasarkan pendapat para ahli maupun yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, dapat dikatakan bahwa ada kesamaan, khususnya mengenai pengertian anak yang berhadapan dengan hukum. Jadi anak yang berhadapan dengan hukum pada dasarnya merupakan anak yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh perundang-undangan ataupun melanggar norma-norma yang ada dan pelaku dari perbuatan tersebut adalah orang yang belum dewasa dan belum pernah kawin.

Dengan demikian tindak pidana anak ialah suatu perbuatan yang melanggar norma, aturan atau hukum dalam masyarakat maupun negara yang dilakukan oleh usia yang belum dewasa.

## **2. Sebab-sebab timbulnya kenakalan anak**

Romli Atmasasmita mengemukakan pendapatnya mengenai intrinsik dan ekstrinsik dari kenakalan anak yaitu :

a. Yang termasuk motivasi intrinsik dari pada kenakalan anak-anak adalah :

- 1) Faktor intelegensia
- 2) Faktor usia
- 3) Faktor kelamin
- 4) Faktor kedudukan anak dalam keluarga

b. Yang termasuk motivasi ekstrinsik dari pada kenakalan anak-anak adalah :

- 1) Faktor rumah tangga
- 2) Faktor pendidikan dan sekolah
- 3) Faktor pergaulan anak
- 4) Faktor media massa <sup>13</sup>

Pengertian motivasi intrinsik adalah dorongan pada diri sendiri dari seseorang yang tidak perlu disertai dorongan dari luar, sedangkan motivasi ekstrinsik adalah dorongan yang datang dari luar diri seseorang.

## **3. Tindak Pidana Pencabulan**

Tindak pidana adalah perilaku manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan

---

<sup>13</sup>*Ibid* Romli Atmasasmitahlm 46

mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia melakukan kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang di lakukan.<sup>14</sup>

Untuk penjelasan Pasal 289 disebutkan bahwa dalam pengertian pencabulan pada umumnya termasuk juga persetubuhan “. Pasal 289 KUHP menentukan “ barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, diancaman karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”. Pencabulan termasuk dalam tindak pidana kesusilaan yang menurut Wirjono Prodjodikoro mengemukakan sebagai berikut : kata ini dibentuk dari kata pornos yang berarti melanggar kesusilaan atau cabul dan grafi yang berarti tulisan dan selanjutnya sekarang meliputi juga gambar dan patung. Pornografi berarti tulisan, gambar, atau patung, atau barang pada umumnya yang berisi atau menggambarkan suatu yang menyinggung rasa susila dari orang yang membaca atau melihatnya.<sup>15</sup>

Dalam pengertian pencabulan ini termasuk juga perbuatan-perbuatan lainnya dimana hanya sepihak yang menggunakan atau

---

<sup>14</sup> Andi Hamzah, 2010, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm 14.

<sup>15</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm 113

digunakan alat kelaminnya, dan bahkan juga memegang-megang tempat tertentu yang menimbulkan nafsu birahi.<sup>16</sup>

#### **4. Sistem Peradilan Pidana Anak**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal (1) angka 1 adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Mengenai batas usia bagi pemidanaan anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 3, 4, 5 pada dasarnya mengatur bahwa anak adalah anak yang belum mencapai umur 18 tahun. Namun, khusus usia anak yang dapat diajukan atau di proses melalui sistem peradilan pidana anak adalah anak yang usianya telah mencapai 12 tahun tapi belum berusia 18 tahun.<sup>17</sup>

Tujuan diadakannya peradilan pidana anak tidak hanya mengutamakan penjatuhan pidana saja, tetapi juga perlindungan bagi masa depan anak dari aspek psikologi dengan memberikan pengayoman, bimbingan dan pendidikan.<sup>18</sup>

Tujuan penting lainnya adalah untuk memajukan kesejahteraan anak (penghindaran sanksi-sanksi yang sekedar menghukum semata) dan

---

<sup>16</sup> Silanturi, 1983, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, hlm 236

<sup>17</sup> Widodo, 2013, *Prisonisasi Anak Nakal : fenomena dan Penanggulangannya*, Yogyakarta : Aswaja Pressindo, hlm 2.

<sup>18</sup> Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama, hlm 93.

menekankan pada prinsip proporsionalitas ( tidak hanya di dasarkan pada pertimbangan beratnya pelanggaran hukum tetapi juga pada pertimbangan keadaan pribadinya seperti status sosial, keadaan keluarga, kerugian yang ditimbulkan atau faktor lain yang berkaitan dengan keadaan pribadi yang akan mempengaruhi kesepadanan reaksi-reaksinya). Pendekatan alternatif penanganan anak yang bermasalah dengan hukum telah menggunakan pendekatan antara lain :

#### **A. Restorative Justice**

Restorative justice sendiri mempunyai manfaat diantaranya untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dan kesadaran publik dalam upaya menyelesaikan persoalan anak yang bermasalah dengan hukum, membuat pelaku bertanggungjawab atas tindakannya dan membuat pelaku memahami dampak atas tindakannya serta berusaha memperbaiki kerusakan yang telah dilakukan membantu meminimalkan tingkat kejahatan karena tujuan utama restorative justice adalah pemulihan sedangkan pembalasan adalah tujuan kedua. Restorative justice sendiri diatur dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi “ sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif ”, dan diatur pula dalam pasal 8 yang berbunyi “ proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau anak orang tua/walinya, pembimbing

kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.”.

Restorative justice adalah suatu proses ketika semua pihak yang berhubungan dengan *tindak pidana tertentu*, duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat dimasa mendatang. Keadilan untuk anak adalah bagaimana restorative justice itu diterapkan. Definisi tersebut mensyaratkan adanya suatu *kondisi tertentu* yang menempatkan keadilan restorative sebagai nilai dasar yang dipakai dalam merespon suatu perkara pidana. Dalam hal ini disyaratkan adanya keseimbangan fokus perhatian antara kepentingan pelaku dan korban serta memperhitungkan pula dampak penyelesaian perkara pidana tersebut dalam masyarakat. Karena kelemahan dari peradilan pidana yang ada saat ini adalah pada posisi korban dan masyarakat yang belum mendapatkan posisinya sehingga kepentingan keduanya menjadi terabaikan. Sementara dalam model penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restorative peran aktif kedua pihak ini menjadi penting disamping peran pelaku.

Terdapat lima macam pendekatan yang bisa digunakan dalam menangani pelaku pelanggaran hukum usia anak, yaitu :

- 1) Pendekatan yang murni mengedepankan kesejahteraan anak
- 2) Pendekatan kesejahteraan dengan intervensi hukum
- 3) Pendekatan dengan menggunakan atau berpatokan pada sistem peradilan pidana semata
- 4) Pendekatan edukatif dalam pemberian hukuman
- 5) Pendekatan penghukuman yang murni bersifat retributif

## **B. Diversi**

Diversi dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat. Diversi diatur dalam Bab II pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan 15 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang bertujuan memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan suatu tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum.

Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut *discretion* atau dalam bahasa indonesia diskresi. Ada tiga jenis pelaksanaan program diversi, yaitu :



- a) Pelaksanaan kontrol secara sosial (*social control orientation*), yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggungjawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggungjawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat.
- b) Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki, dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarga. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan.
- c) Menuju proses *restorative justice* atau perundingan (*balanced or restorative justice orientation*), yaitu melindungi masyarakat, memberikan kesempatan pelaku bertanggungjawab langsung pada korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara korban pelaku dan masyarakat.

Pelaksanaanya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindak pidana pada pelaku.

## 5. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Terdapat dua istilah yang menunjukkan pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir pada semua karakter resiko atau tanggungjawab, yang bergantung atau mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggungjawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.<sup>19</sup>

Pertanggungjawaban seseorang didalam hukum pengadilan adalah meminta hukuman yang bertujuan atas kejahatan yang dilakukan terhadap pembuatnya. Pertanggungjawaban atas kesalahan pembuat dan hanya dapat dipenuhi sesuai dengan tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawabwan pidana dan tak hanya dianggap tidak mental dalam tindak pidana.<sup>20</sup> Yang dinyatakan

---

<sup>19</sup> Ridwan H.R., 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 335

<sup>20</sup> Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media : Jakarta, hlm 4

memiliki kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.<sup>21</sup>

Van Hamel mengatakan bahwa pertanggungjawaban hukum adalah suatu keadaan normalitas *psychis* dan kematangan (kecerdasan) yang membawa tiga macam kemampuan untuk :

- a) Mampu untuk memahami nilai dari akibat-akibat dari tindakannya sendiri
- b) Mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak dibolehkan
- c) Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya itu<sup>22</sup>

Dalam hukum pidana terdapat seseorang yang melakukan pelanggaran atau suatu perbuatan tindak pidana maka dalam pertanggungjawaban diperlukan asas-asas hukum pidana. Salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum *nullum delictum nulla poena sine pravia lege* atau yang biasa disebut asas legalitas, asas ini menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”.

Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Artinya seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan

---

<sup>21</sup> Admaja Priyatno, 2004, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi di Indonesia*, Bandung, hlm 15

<sup>22</sup>Tri Andrisman, 2009, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, hlm 97

kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Asas legalitas ini mengandung pengertian tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu perundang-undangan.

Artinya adalah seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila perbuatan tersebut telah diatur, dan seseorang tidak dapat dihukum atau dimintakan pertanggungjawaban apabila peraturan tersebut muncul setelah adanya perbuatan pidana. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan kata kias, serta aturan aturan hukum pidana tersebut tidak berlaku surut.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian ( Penelitian Normatif )**

Jenis dan penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).

### **2. Sumber Data**

Didalam penulisan hukum ini penulis akan menggunakan data sekunder yakni data yang diperoleh dari kepustakaan yang dibagi menjadi 4 bagian, yaitu :

- a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dan secara langsung mendukung tindakan yang terdapat didalam data primer dan di gunakan dalam penelitian. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusi
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
7. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum Sekunder adalah bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis mampu memahami bahan hukum primer. Berikut bahan hukum sekunder yang digunakan didalam penelitian ini, antara lain :

1. Buku-buku, Jurnal Hukum, hasil penelitian, skripsi, disertasi, dan tesis berupa hasil penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka lain yang berkaitan dengan materi penelitian, dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari publikasi mengenai hukum yang meliputi buku-buku teks yang biasa didapat dalam skripsi, tesis, dan disertasi serta jurnal hukum ( termasuk jurnah hukum online ), dan lain sebagainya.<sup>23</sup>
2. Bahan-bhan acuan yang relevan dengan rumusan masalah, baik dalam bentuk mekanik (hard file) maupun elektronik (soft file).

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia
2. Kamus Hukum
3. Ensiklopedia
4. Artikel dari Internet

### 3. Narasumber

- a) Evi Insiyati, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bantul

---

<sup>23</sup> Dr.Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, hlm 157.

- b) Irdhany Kusmarasari, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada  
Kejaksaan Negeri Bantul
- c) Sari Nur Hayati, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan  
Negeri Bantul

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

##### a. Studi Kepustakaan

Untuk mendapatkan data sekunder, penulis akan melakukan pengkajian terhadap bahan-bahan kepustakaan atau sumber data lainnya. Selain itu mencatat mengutip dan meresume teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan obyek penelitian.

##### b. Wawancara

Dengan cara melakukan penelitian langsung pada instansi yang terkait dengan metode wawancara yaitu mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden guna memperoleh data yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan.

#### **5. Analisi Data**

Analisis data penelitian ini dilakukan dengan cara deskriptif, yaitu dimana analisis data dilakukan dengan cara mengambil hasil dari putusan yang telah dilakukan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sehingga pada akhirnya penulis dapat memberikan pemaparan atas masalah yang diteliti sebagaimana hasil penelitian yang telah dilakukan.

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan yang digunakan adalah sebagai berikut :

BAB I yaitu Pendahuluan yang berisikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II yaitu Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak yang menjelaskan tentang pengertian dan pengaturan tindak pidana pencabulan, tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak, dan sanksi pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan.

BAB III yaitu Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak yang menjelaskan tentang pengertian pertanggungjawaban, teori-teori tentang pertanggungjawaban dan pertanggungjawaban anak sebagai pelaku.

BAB IV yaitu Penyajian dan Analisis Data ini menjelaskan tentang tuntutan yang diberikan kepada anak sebagai pelaku, putusan perkara anak sebagai pelaku dan pertanggungjawaban hukum anak sebagai pelaku tindak pidana.

BAB V yaitu Penutup yang berisi tentang Kesimpulan dan Saran yang dirangkum dari semua hasil penelitian dalam studi kepustakaan.